



Upaya Pengawasan Terhadap Barang Berbahaya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong

Isgar Muhammad Ricky Tumoka

Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email: isgartumoka123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya pengawasan terhadap barang berbahaya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder diteliti kembali guna mengetahui kelengkapan data yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya pengawasan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Kota Sorong dalam penegakan hukum di pelabuhan Kota Sorong merupakan kegiatan yang sangat penting bagi negara Indonesia mengingat bahaya barang berbahaya terhadap kapal penumpang maka perlu Melaksanakan strategi pengawasan dengan menegakkan hukum sesuai dengan SOP serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan semua pihak-pihak terkait.

Kata Kunci: Upaya, Pengawasan, KSOP Kelas 1 Sorong.

PENDAHULUAN

Muatan berbahaya adalah semua jenis muatan yang memerlukan pengawasan penanganan khusus, semua barang yang sifat, ciri khas dan keadaannya merupakan bahaya terhadap keselamatan jika atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Proses pengangkutan muatan berbahaya membutuhkan pengawasan penanganan yang berbeda dengan muatan biasa karena muatan berbahaya akan menimbulkan resiko berbahaya jika penanganannya salah, karena setiap

muatan yang diangkut dalam pelayaran tersebut memiliki sifat sensitif dan betul-betul memerlukan perhatian khusus. Mulai dari pengemasan, pemuatan di kapal, pemisahan dengan muatan-muatan lainnya, serta bagaimana menangani muatan pada saat di kapal. Dalam hal ini jangan sampai ada kesalahan penanganan apalagi sampai terjadi kebocoran, kerusakan dan pada akhirnya terjadi kontaminasi dengan muatan lainnya hingga mengakibatkan banyak kerugian dari banyak pihak. Bila



hal itu terjadi pada muatan berbahaya, maka banyak hal yang bisa di akibatkan misalnya seperti ledakan selanjutnya terjadi kebakaran hingga kerugian besar pun tidak dapat dihindari, baik itu materi, lingkungan bahkan yang lebih berbahaya lagi jika menimbulkan kehilangan jiwa manusia. Namun pada dasarnya segala musibah atau kejadian umumnya disebabkan oleh human error atau kesalahan manusia.

Syahbandar sebagai pejabat tertinggi di lingkungan kepelabuhanan tentunya memiliki kewenangan yang sangat besar yang diberikan Upaya menurut Tim Penyusun Departemen oleh aturan hukum Indonesia (Azzahro, Fauziah Fatimah, Rubiyanto, 2019). Tugas dan tanggung jawab seorang syahbandar sangatlah penting dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, ijin berlayar, keselamatan dan keamanan, serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan Indonesia (Barus, Viana I R br, Prananingtyas, Paramita, Malikhatun, 2017). Peran syahbandar secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran

(Bayuputra, 2015). Sekalipun Aktivitas pelabuhan yang sangat kompleks karena melibatkan banyaknya hubungan antara satu kepentingan dengan kepentingan lain mengharuskan adanya pengelolaan yang baik dari para pelakunya (Jasruddin. et al., 2020). Fungsi pengawasan mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan (Anggara, 2014). Peningkatan pengawasan penanganan muatan yang tinggi akan memberikan keuntungan tersendiri dan meminimalisir kerusakan muatan terhadap seluruh pihak yang bersangkutan, baik Perusahaan Pelayaran atau Pemilik Barang, dan peningkatan Pengawasan Kegiatan Bongkar/Muat Muatan Berbahaya di wilayah kerja Kantor KSOP Kelas I Sorong tercapai Zero Accident.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang meneliti dan menjelaskan tentang strategis Kesyahbandar



dan Otoritas Pelabuhan Kelas I dalam pengawasan terhadap barang berbahaya kota Sorong. Lokasi penelitian ini dilakukan oleh di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong. Informan dalam penelitian ini adalah pihak penyedia layanan dalam hal ini pihak kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong dan masyarakat pengguna layanan di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong Teknik pengumpulan diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sarana transportasi laut menjadi salah satu unsur penting dan tepat, akan tetapi dengan semakin banyaknya jasa-jasa pengiriman barang dan perpindahan orang dari dalam negeri dan ke luar negeri menggunakan sarana transportasi laut semakin banyak pula peraturan dikeluarkan oleh pemerintah (Darsono et al., 2021). Pelayaran yang

mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dengan memperhatikan sifatnya yang padat modal, sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri (Pratiwi et al., 2021). Dalam upaya peningkatkan pengawasan di pelabuhan yang menjadi tanggung jawab petugas syahbandar harus bisa meningkatkan kinerja di lapangan dan semua pihak-pihak agar bisa bekerja sama untuk kenyamanan masyarakat di kapal. Pengawasan sangat penting dalam meningkatkan kenyamanan kepada pengguna jasa angkutan laut saat berlayar untuk itu petugas syahbandar harus mengawasi permasalahan yang ada karena kenyataannya dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat atau pengguna jasa angkutan laut belum memahami dampaknya barang berbahaya bagi angkutan laut (kapal penumpang). dikarenakan kurangnya pengawasan kepada pengguna jasa dan pemilik kapal. Padahal dengan adanya pengawasan yang sesuai dengan SOP syahbandar untuk mendapatkan hasil

yang jauh lebih baik untuk kenyamanan untuk semua orang.

Dalam wawancara dengan Bapak Said alis petugas syahbandar yang lagi melakukan pengawasan di lapangan, beliau berkomentar tentang upaya KSOP dalam pengawasan terhadap barang berbahaya di Kota Sorong.

“Menurut saya, Upaya melakukan sosialisasi kepada pemakai jasa dan owtner terhadap pentingnya keselamatan berlayar, memberikan sanksi dan teguran kepada pengguna jasa yang melanggar aturan sesuai dengan regulasi , meningkatkan pemahaman pegawai tentang pentingnya barang berbahaya ketika di angkut di kapal yang tidak memiliki sertifikat dan surat izin mengangkut barang berbahaya.

Dalam wawancara ini secara langung memberikan pemahaman bahwa untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat indonesia terkhususnya Kota sorong, maka integritas syahbandar dan otoritas pelabuhan Kelas I sorong sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan demi memberikan pelayanan public yang baik kepada masyarakat maka perlu meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan penegakkan hukum sesuai dengan regulasi dan SOP yang

berlaku. Mengingat derasnya perkembangan maka di perlukan strategis untuk merancang perencanaan untuk melakukan pengawasan baik di tingkat nasioanl, daerah maupun daerah terpencil yang mempengaruhi pada kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kegiatan pemanfaatan laut yang seringkali juga di sertai timbulnya masalah dan tantangan baru, maka untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berkaitan agar dengan penyelenggaraan peneggakan hukum laut telah dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan dan masalah-masalah terkait yang timbul.

Dalam wawancara dengan masyarakat dengan bapak MARTHEN, memberikan komentar temtang upaya KSOP dalam pengawasan terhadap barang berbahaya di Kota Sorong yaitu ;

“Menurut saya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah cukup ketat dan terarah sesuai dengan regulasi mereka hanya saja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang menggantungkan hidupnya di kapal ini harus melakukan dan mengambil resiko untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk itu saya harus



berhati-hati dengan keadaan jangan sampai saya di jebak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan saya sendiri.

Dalam wawancara di atas secara langsung memberikan penjelasan bahwa untuk melaksanakan pengawasan dibutuhkan kerja sama antara pihak regulasi dengan semua pihak yang melakukan aktivitas di pelabuhan untuk menjalankan aturan-aturan hukum sesuai dengan ketentuan kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan sebagai representasi dari penegakan hukum dan penguasa laut di daerah. Pengangkutan barang berbahaya harus sesuai dengan jenis kapal yang akan angkut barang berbahaya dengan mengurus surat-surat pengangkutan barang berberbahaya di kantor kesyahbandar dan otoritas pelabuhan dan serta memberikan pemberitahuan informasi kepada pihak Syahbandar terkait kapal barang yang memuat barang berbahaya di kapal pengangkut barang yang akan tiba di pelabuhan.

Dalam sebuah wawancara dengan petugas lapangan dengan bapak Imam S beliau berkomentar tentang

upaya KSOP dalam pengawasan terhadap barang berbahaya di Kota Sorong yaitu ;

“Menurut saya adalah kembali melakukan pengawasan dan perizinan sesuai dengan regulasi Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan agar menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan bersama dan instansi yang mau mengangkut barang berbahaya dan pergunakan kapal sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk mengangkut barang berbahaya”.

Dalam wawancara di atas di simpulkan adalah penegakan hukum sesuai dengan aturannya pada sebuah organisasi masing-masing agar kita menjaga harkat dan martabat sebuah organisasi agar di pandang oleh masyarakat itu baik. Serta berkoordinasi baik dengan semua instansi yang melakukan pengawasan di pelabuhan untuk keamanan. Serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pengaruh barang berbahaya yang di angkut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan jenis kapal yang diangkut. Untuk melakuan pengawasan oleh petugas syahbandar harus penegakan hukum sebagai suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum agar



supaya peraturan hukum yang berlaku di laut, baik aturan hukum internasional maupun aturan hukum nasional dapat diindahkan atau ditaati oleh setiap orang dan badan hukum dan negara sebagai subyek hukum. Dengan demikian dapat tercipta tertib hukum nasional dan tertib hukum internasional.

Dalam wawancara dengan masyarakat yang bernama bapak ROY yang berpendapat tentang upaya KSOP dalam pengawasan terhadap barang berbahaya di Kota Sorong yaitu ;

“Upaya pengawasan terhadap barang berbahaya yang dilakukan petugas syahbandar yaitu melakukan sosialisasi terdapat pentingnya aturan dalam keselamatan berlayar kepada masyarakat, serta sebagai masyarakat bekerja sama dengan petugas syahbandar untuk mencegah masyarakat (pengguna jasa) yang bersikeras untuk menaikan barang berbahaya ini ke atas kapal dan petugas syahbandar harus bekerja dengan teliti dan bijak dalam melakukan wewenangnya”.

Penegakkan hukum di laut tidak dapat dilepaskan dari masalah penegakan kedaulatan di laut. Di satu pihak dan penegakan kedaulatan di lain pihak dapat dibedakan namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena

penegakan kedaulatan dilaut mencangkup penegakan hukum dilaut. Penegakan kedaulatan dapat dilaksanakan tidak hanya dalam lingkungan negara, melainkan dapat juga menjaring keluar batas negara, sedangkan penegakan hukum di laut adalah suatu proses kegiatan penangkapan dan penyidikan suatu kasus yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran dilaut atas ketentuan hukum yang berlaku baik ketentuan hukum internasional maupun nasional, sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut di lakukan serentak. Wewenang untuk penegakkan hukum kedaulatan dan hukum tersebut bersumber dari kedaulatan dan yuridiksi yang dimiliki oleh negara-negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Pada hakikatnya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dan penuh dari satu negara yang sifatnya menyeluruh, untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan nasional, negara itu sendiri berdasarkan hukum nasional dengan memperhatikan hukum internasional. kedaulatan negara



itu di jabarkan dalam bentuk kewenangan-kewenangan atau hak negara-negara yang bersangkutan, antara lain yurisdiksi yaitu wewenang negara untuk membuat dan menegakan peraturan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di kantor Kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan Kelas I Sorong tentang upaya pengawasan barang berbahaya disimpulkan bahwa Upaya pengawasan Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Kota Sorong dalam penegakan hukum di pelabuhan Kota Sorong merupakan kegiatan yang sangat penting bagi negara Indonesia mengingat bahaya barang berbahaya terhadap kapal penumpang maka perlu Melaksanakan strategi pengawasan dengan menegakkan hukum sesuai dengan SOP serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan semua pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik* (2nd ed.). Pustaka Setia.

Azzahro, Fauziah Fatimah, Rubiyanto, A. (2019). Upaya Kantor Kesyahbandaraan Otoritas Pelabuhan Kelas II dalam Peningkatan Pelayanan Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. *National Seminar on Maritime and Interdisciplinary Studies 1*, 1(1), 165-171. <https://e-journal.akpelni.ac.id/index.php/prosiding-nsmis/article/view/244>

Barus, Viana I R br, Prananingtyas, Paramita, Malikhatun, S. (2017). Tugas Dan Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Kegiatan Pengangkutan Laut Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15546>

Bayuputra, T. B. (2015). Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Syahbandar Dalam Kegiatan Pelayaran Angkutan Laut Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 3(3), 25-36. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7905>

Darsono, N., Syibli, Y. M., & Akmal



Fajar, M. (2021). Peranan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Dalam Izin Pembangunan Terminal Khusus. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 3(2), 41–49. <https://doi.org/10.51578/j.sitektransmar.v3i2.40>

Jasruddin., Putra, Z., & Butuni, S. (2020). Analisis Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Pelayaran Pada Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. *Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 410–415.

Pratiwi, U., Rahmah, A., & Rantegau, C. (2021). Analisis Peranan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan Dalam Menunjang Keselamatan Kapal Dalam Pelayaran. *Andromeda*, 05(1), 12–24.